

ABSTRAK

Elsa. Larasati, 2019, *Asuransi Multi Akad di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Program Studi HES, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing; Dr. Maimun, S. Ag. M.HI

Kata Kunci: *Asuransi, Multi Akad, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Asuransi merupakan jasa keuangan yang pola kerjanya untuk menghimpun dana nasabah melalui pengumpulan premi asuransi, dan memberi perlindungan kepada anggota nasabah pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup matinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian yaitu; *pertama* bagaimana Pelaksanaan Asuransi Multi Akad di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, *kedua* adakah faktor pendukung dan penghambata pelaksanaan Multi Akad di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, *ketiga* bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Asuransi Multi Akad di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan.

Metode penelitian yang akan digunakan Skripsi adalah Kualitatif dengan Jenis Penelitian *field reseach*. Adapun sumber data bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, sumber data sekunder merupakan data informasi langsung dari literature dan data tesier merupakan informasi dari website atau internet sebagai penunjang. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* Implementasi Asuransi Multi Akad di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo adalah tergambar dari pelaksanaannya yaitu Akad Tabbaru dan Akad Mudharabah Musytarakah dimana pihak RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan BPJS Kesehatan melakukan Kerja Sama (gotong royong) dalam pembayaran atas perawatan bagi Peserta BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana Iuran yang dipunggut dari Peserta dengan cara memunggut besaran biaya perawatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan di perawatan rumah sakit dan telah diatur sesuai dengan standard Perawatan dan itu semata-mata tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya pihak rumah sakit tersebut. Adapun Akad Wakalah bil Ujrah disini yaitu Akad yang digunakan untuk Iuran/dana yang dipunggut atau ditampung oleh BPJS Kesehatan dari Peserta BPJS Kesehatan dengan suatu imbalan Pemberian Ujrah (fee) terhadap Pegawai BPJS Kesehatan karena telah membantu, mempermudah dan melayanin Peserta BPJS Kesehatan dengan baik. *Kedua* faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Multi Akad RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo yaitu RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan perawatan terhadap peserta BPJS Kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang cukup, ini merupakan faktor pendukungnya. Adapun faktor Penghambat salah satunya adalah dalam Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo dengan BPJS Kesehatan yaitu melayanin Peserta BPJS Kesehatan berdasarkan standard Profesi Pelayanan kesehatan yang tidak dapat melakukan biaya tambahan sementara Pasien di RSUD membutuhkan pelayanan diatas standard. *Ketiga* Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Multi Akad di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan tidak keluar dari hukum ekonomi syariah yang ini dijelaskan dalam buku II bab I Pasal 20 ayat 1 KHES Pengertian tentang Akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak perbuatan hukum tertentu.